

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 2, 2024/NO 2, BD NO. 670,23 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DI SUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 58
AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : UU
NO. 5 TAHUN 1996, UU NO.23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 NOMOR 42, TAMABAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6322) SEBAGAI
ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA
INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 09 JANUARI 2024.

PENJELASAN - 23 HLM